



NOTA KESEPAHAMAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

DENGAN

PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 040/HK.02.00/K.BB-04/11/2023

TENTANG

TERTIB SOSIALISASI PADA MASA PRA KAMPANYE

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga bulan November tahun Dua ribu Dua puluh Tiga(03-11-2023), yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Marhendra** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH**, berkedudukan di **Jl.Air Cauyan No 31.A RT 19/Kaling Kelurahan Koba, Kec.Koba Kab.Bangka Tengah 33681** , selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **PERWAKILAN PARTAI POLITIK** selaku **PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI KABUPATEN BANGKA TENGAH**, berkedudukan Di **KANTOR DPC PARTAI POLITIK**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Tengah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Bangka Tengah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah partai politik peserta pemilu di Kabupaten Bangka tengah.

[illegible]

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu.
- (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka **Tertib Sosialisasi pada masa Pra Kampanye**, melalui kesepakatan bersama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

- 1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD yang selanjutnya disebut Pemilihan Umum adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Presiden dan

Para Pihak									

- Wakil Presiden, Calon Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD secara langsung dan demokratis;
2. Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD adalah peserta Pemilihan Umum yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilu, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 3. Dugaan pelanggaran adalah temuan ataupun laporan yang terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dinilai melanggar Undang-Undang ataupun Peraturan-Peraturan Pemilihan Umum ;
 4. Temuan adalah hasil pengawasan pengawas pemilihan Umum yang mengandung dugaan pelanggaran;
 5. Laporan Dugaan Pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada pengawas pemilihan umum tentang dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan Umum;
 6. Jenis Pelanggaran Pemilihan Umum yakni pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi pemilihan umum dan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum;
 7. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum;
 8. Pelanggaran Administrasi TSM adalah pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan Imemberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan;
 9. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan umum adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan umum;

Para Pihak									

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk kesamaan persepsi dan tertib terhadap kegiatan pemasangan alat peraga sosialisasi baik itu bentuk,sepanduk Sosialisasi, Bahan Sosialisasi lainnya, lokasi pemasangan Alat peraga Sosialisasi dan tertib melakukan sosialisasi pada masa Pra Kampanye yaitu pada tahapan sebelum masa kampanye.

BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 4

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi kegiatan pemasangan alat peraga sosialisasi baik itu bentuk,sepanduk Sosialisasi, Bahan Sosialisasi lainnya, lokasi pemasangan Alat peraga Sosialisasi dan tertib melakukan sosialisasi pada masa Pra Kampanye yaitu pada tahapan sebelum masa kampanye.

BAB IV
PELAKSANAAN
PASAL 5

1. Melakukan pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan memperhatikan tempat yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memperhatikan materi muatan, kalimat dan/atau tanda gambar Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan tidak memuat unsur ajakan untuk memilih seperti:
 - a. coblos nomor urut
 - b. simbol/gambar paku dan/atau
 - c. materi muatan lain yang memuat unsur ajakan untuk memilih;
3. Memperhatikan jadwal tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu pada tanggal 3 November 2023, sehingga perlu untuk menjadi perhatian agar seluruh calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk tidak melakukan kegiatan berpotensi “kampanye sebelum dimulainya masa kampanye”;
4. Memperhatikan bahwa terhitung mulai tanggal 4 November s.d 27 November 2023 merupakan waktu "DILARANG KAMPANYE" sehingga Peserta Pemilu diimbau untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan ajakan untuk memilih sebelum jadwal dan tahapan Kampanye Pemilu dimulai, dalam bentuk:
 - a. pertemuan warga;

Para Pihak									

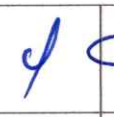
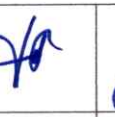
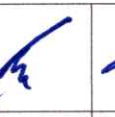
- b. penyebaran Bahan Kampanye (BK) seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makam, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, dan/atau atribut kampanye lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) seperti reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul;
 - d. media sosial; dan/atau
 - e. aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan kampanye;
5. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur Kampanye Pemilu dan/atau ajakan untuk memilih terhadap kegiatan “kampanye sebelum dimulainya masa kampanye” sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas, **Pihak Pertama** akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memperhatikan bahwa dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas, **Pihak Kedua** dapat melakukan pertemuan internal dengan memastikan hanya melibatkan struktur, Calon Anggota Legislatif dan anggota partai dengan catatan harus menyampaikan pemberitahuan minimal 1 hari sebelum kegiatan tersebut kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sesuai tingkatannya dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai tingkatannya;
7. Memperhatikan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dilakukan pada masa kampanye yaitu rentang waktu tanggal 28 November s.d tanggal 10 Februari 2024 (75 hari masa kampanye).

BAB V
JANGKA WAKTU
PASAL 6

- a. Nota Kesepahaman ini berlaku sampai dengan berakhirnya Pemililahan Kepala Daerah tahun 2020, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 7

- (1) pabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan koordinasi dan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

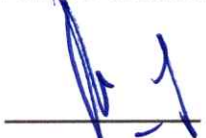
Para Pihak									

BAB VII
PENUTUP
PASAL 8

- 1. Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (Dua) rangkap asli dan ditandatangani di atas kertas dan dibubuhi stampel oleh Pihak Pertama;
- 2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

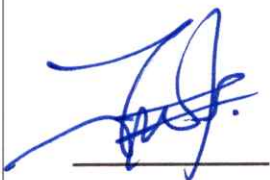
TANDA TANGAN PARA PIHAK

Pihak Pertama

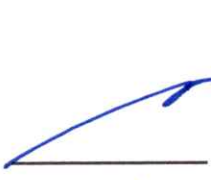


Marhendra Yuliansyah
Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah

Pihak Kedua



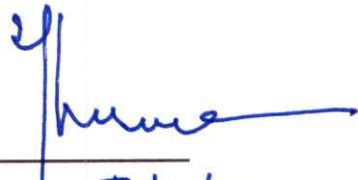
Nama : DAVID R.
Partai : PERKABANGA



Nama : ANDY
Partai : GERINDRA



Nama : Zulpoel
Partai : PKB



Nama : Tata Kesman
Partai : GOLKAR



Nama : Sumar
Partai : PPR



Nama : Nasru
Partai : NASDEM



Nama : RAHMAT
Partai : PKB



Nama : Ipan
Partai : PKS

Nama :
Partai :

Nama :
Partai :

Nama :
Partai :

Nama :
Partai :

Nama :
Partai :

Nama :
Partai :

Nama :
Partai :

Nama :
Partai :

Para Pihak				